



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Karawang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 427 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2025 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 42);

9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 427 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 427);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 427 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 427), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, huruf e dan huruf f dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Kelompok Sub Substansi Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan:
 1. Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
 2. Kelompok Sub Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Statistik.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, membawahkan :
 1. Kelompok Sub Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi;
 2. Kelompok Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 3. Kelompok Sub Substansi Persandian.
 - e. dihapus;
 - f. dihapus;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 10**

- (1) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, monitoring, dan evaluasi terkait pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan statistik.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan Statistik;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan Statistik;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan statistik;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan statistik; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pengolahan dan penyediaan informasi, komunikasi publik, serta kemitraan komunikasi dan Statistik;
 3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kelompok Sub Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi, serta Kelompok Sub Substansi Statistik sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kelompok Sub Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi; serta Kelompok Sub Substansi Statistik, sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi, Kelompok Sub Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi, serta Kelompok Sub Substansi Statistik sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis informasi komunikasi publik;
 2. menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik aspek informasi komunikasi publik yang memiliki fungsi kehumasan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a) sosialisasi peraturan bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 - b) monitoring informasi kebijakan, opini dan aspirasi;
 - c) penyusunan strategi komunikasi publik;
 - d) penyusunan konten;
 - e) diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
 - f) pelayanan informasi publik;
 - g) relasi media;
 - h) kemitraan komunikasi dengan kelompok informasi masyarakat (KIM); dan
 - i) penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik (SDMKP).
 3. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang Informasi Komunikasi Publik;
 4. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 5. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 6. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang statistik meliputi kompilasi data serta pengolahan dan analisis data;
 7. menyelenggarakan pembentukan forum satu data dan memfasilitasi rencana aksi satu data;
 8. menyelenggarakan pengelolaan data berdasarkan asas keterpaduan, keakuratan, dan kemutakhiran data;

9. menyelenggarakan pelaksanaan kodefikasi data, identifikasi kebutuhan data sesuai rancangan pengumpulan data dan ketentuan yang berlaku;
 10. menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, evaluasi, dan penyajian serta Menyelenggarakan pelaksanaan pengumpulan, kompilasi, pengolahan, analisis, evaluasi, dan penyajian serta menyebarluaskan Data dan Metadata data statistik spasial dan aspasial di portal Satu Data Indonesia tingkat daerah;
 11. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yaitu memenuhi standar data, metadata, data induk/kode referensi dan interoperabilitas;
 12. menyelenggarakan survey serta penelitian dan pengembangan data sesuai kebutuhan dan mengevaluasi *upgrade*, *updating*, dan *backup* data serta pengembangan *e-database* statistik spasial dan aspasial;
 13. menyelenggarakan kegiatan statistik baik spasial maupun aspasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 14. menyelenggarakan pembinaan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan urusan statistik spasial maupun aspasial;
 15. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Statistik;
 16. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 17. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Statistik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 18. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 19. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 20. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 21. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
 22. mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 23. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahkan:
- a. Kelompok Sub Substansi Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
 - b. Kelompok Sub Substansi Komunikasi Publik dan Kemitraan Komunikasi; dan
 - c. Kelompok Sub Substansi Statistik.

4. Ketentuan Paragraf 4 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pengelolaan, monitoring dan evaluasi terkait tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi serta persandian dan keamanan informasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan Daerah dalam hal tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi, persandian dan keamanan informasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian yaitu :
 - a. Tugas Atributif:
 1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal tata kelola teknologi Informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, dan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi serta persandian dan keamanan informasi;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi, kelompok Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan kelompok Sub Substansi Persandian sesuai program kerja yang ditetapkan;
 4. memimpin, mengarahkan, membina, *coaching*, *mentoring* dan mengawasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi, kelompok Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan kelompok Sub Substansi Persandian sesuai pedoman yang ditetapkan;
 5. mengevaluasi pelaksanaan tugas kelompok Sub Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi, kelompok Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan kelompok Sub Substansi Persandian sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Aplikasi Informatika dan Persandian aspek Aplikasi Informatika meliputi tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola persandian dan kemanan informasi serta layanan persandian dan keamanan informasi;
 2. menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan strategis teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah;
 3. menyelenggarakan penyusunan bahan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi;
 4. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan dan pengembangan sisitem pemerintahan berbasis elektronik;
 5. menyelenggarakan perencanaan arsitektur aplikasi, pembangunan, dan pengembangan aplikasi serta pendampingan pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 6. menyelenggarakan pengelolaan integrasi dan interoperabilitas system informasi layanan publik dan pemerintahan, pengelolaan data elektronik pemerintahan;
 7. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi informatika Pemerintah Daerah;
 8. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian teknis pengembangan serta pengelolaan aplikasi informatika;

9. menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
 10. menyelenggarakan pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan pusat data Pemerintah Daerah;
 11. menyelenggarakan layanan domain dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
 12. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Aplikasi Informatika dan Persandian;
 13. menyelenggarakan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sertifikat elektronik;
 14. menyelenggarakan perancangan pola dan koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
 15. menyelenggarakan penyiapan dan distribusi pemusnahan perangkat lunak dan keras serta pemantauan menggunakan materil sandi, aplikasi sandi, dan fasilitasi layanan persandian;
 16. menyelenggarakan inventarisasi asset persandian, penilaian mandiri persandian, dan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 17. menyelenggarakan pengelolaan *security operations center*;
 18. menyelenggarakan pendampingan dan bantuan teknis persandian dan kemanan informasi;
 19. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 20. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
 21. menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Aplikasi Informatika, persandian dan keamanan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
 22. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang Aplikasi Informatika dan Persandian; dan
 23. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, membawahkan :
- a. Kelompok Sub Substansi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Rekayasa Aplikasi;
 - b. Kelompok Sub Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. Kelompok Sub Subtansi Persandian.
6. Pasal 12 dihapus.
 7. Pasal 13 dihapus.

8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Pejabat yang dilantik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan Pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 427 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **14 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **70**

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARAWANG

